

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas isu hukum yaitu konflik norma yang di mana syarat dan ketentuan dari penyelenggara *fintech peer to peer lending* mencantumkan klausula eksonerasi yaitu bentuk dari pengalihan tanggung jawab yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pelindungan Konsumen maka dari itu penelitian ini dapat mengakibatkan permasalahan hukum yang tentunya cukup merugikan bagi para pengguna layanan *fintech peer to peer lending* khususnya pemberi pinjaman dengan tidak adanya kepastian hukum atau aturan khusus mengenai pengalihan tanggung jawab dari penyelenggara tentunya cukup merugikan para penggunanya. Berdasarkan persoalan yang dikaji, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang pengkajiannya terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder. Penelitian normatif meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma karena jenis penelitian ini meninjau pada aspek pemahaman suatu norma hukum yang terdapat didalam UU serta norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini jika di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen Pasal 18 ayat (3) akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen yaitu batal demi hukum.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, *Fintech Peer To Peer Lending*, Perlindungan Hukum